



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f 24

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

f 2 4

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam hal pengelolaan Pasar.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, Organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Pasar Tradisional / sederhana yang selanjutnya disebut pasar adalah lahan dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh Bupati dengan atau tanpa bangunan yang dipergunakan untuk tempat berjual beli barang dan/atau jasa yang meliputi kios/pertokoan, los dan lapak dimana penjual dan pembeli melakukan tukar menukar secara langsung.
9. Areal Pasar adalah lahan di dalam pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
10. Kios/pertokoan adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit langit serta dilengkapi dengan pintu.
11. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding.
12. Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan diluar kios/pertokoan dan luar los.
13. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktifitas jual beli barang dan/atau jasa dipasar.
14. Halaman pasar adalah tempat dasaran yang ditempati pedagang dengan tanpa disediakan lapak dan tanpa dinding serta atap didalam areal pasar.
15. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian pelaksana, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.

f r y

16. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa di pasar-pasar yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah.

BAB II PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Mengubah tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 10).

Pasal 3

- (1) Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut:

Pasar Kelas A (*Pasar Bauntung Tanjung Kelua dan Mabu'un*):

Golongan Jenis Dagangan	Los	Lapak	Halaman Pasar	Kios/ Toko 1	Kios/ Toko 2	Kios/ Toko 3
A	2.000,-	2.000,-	2.000,-	1.000,-	750,-	500,-
B	1.500,-	2.000,-	2.000,-	1.000,-	750,-	500,-
C	1.000,-	2.000,-	2.000,-	1.000,-	750,-	500,-
D	500,-	2.000,-	2.000,-	1.000,-	750,-	500,-
E	1.000,-	2.000,-	2.000,-	-	-	-
F	1.500,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-	1.500,-	1.000,-

Keterangan : Lebih dari Ukuran 2 x 3 m² dikenakan 2 x

Pasar Kelas B (*Pasar Muara Uya, Murung Pudak, Mabu'un dan Mahe serta Banua Lawas*):

Golongan jenis Dagangan	Los	Lapak	Halaman Pasar	Kios/ Toko 1	Kios/ Toko 2	Kios/ Toko 3
A	1.000,-	2.000,-	2.000,-	750,-	500,-	450,-
B	500,-	2.000,-	2.000,-	750,-	500,-	450,-
C	500,-	2.000,-	2.000,-	750,-	500,-	450,-
D	500,-	2.000,-	2.000,-	750,-	500,-	450,-
E	1.000,-	2.000,-	2.000,-	-	-	-
F	1.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-	1.000,-	1.000,-

Keterangan : Lebih dari ukuran 2 x 3 m², dikenakan 2 x

f r y

Pasar Kelas C (Pasar lainnya) :

Golongan Jenis Dagangan	Los	Lapak	Halaman Pasar	Kios/ Toko 1	Kios/ Toko 2	Kios/ Toko 3
A	500,-	2.000,-	2.000,-	750,-	500,-	500,-
B	500,-	2.000,-	2.000,-	750,-	500,-	500,-
C	500,-	2.000,-	2.000,-	750,-	500,-	500,-
D	500,-	2.000,-	2.000,-	750,-	500,-	500,-
E	1.000,-	2.000,-	2.000,-	-	-	-
F	750,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-	1.000,-	1.000,-

Keterangan : Lebih dari ukuran 2 x 3 m², dikenakan 2 x

- (2) Retribusi tempat bongkar muat dihitung berdasarkan tonase kendaraan angkut yang dipergunakan untuk sekali bongkar atau muat, ditetapkan sebagai berikut :

No.	Tonase	Tarif
1.	< 500 Kg	Rp. 2.000,-
2.	> 500 Kg s/d 1.000 Kg	Rp. 3.000,-
3.	> 1.000 Kg s/d 2.500 Kg	Rp. 5.000,-
4.	> 2.500 Kg s/d 5.000 Kg	Rp. 7.000,-
5.	> 5.000 Kg	Rp. 10.000,-

- (3) Pedagang partai/grosir dikenakan 3 x retribusi sesuai tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Retribusi kamar mandi/WC ditetapkan :
- Untuk buang air kecil : Rp. 1.000,-/ Sekali Pakai;
 - Untuk buang air besar : Rp. 1.000,-/ Sekali Pakai;
 - Untuk mandi : Rp. 2.000,-/ Sekali Pakai.
- (5) Tempat penyimpanan barang dikenakan sama besarnya dengan retribusi kios sesuai tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

f r y

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 08 September 2020

Y. BUPATI TABALONG, y.

ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 08 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 38.